



P U T U S A N

Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAIFUL MINGGU ALIAS IPUL ;**
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 6 Desember 1930
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Daeng Hayyo Lrg 8 Kel.Antang Kec.Manggala
Kota Makassar ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Makassar berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017.
3. Perpanjangan Pertama Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 .
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Pebruari 2017 Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL MINGGU alias Ipul** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Urip Simoharjo Kota Makassar Atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Mursidin Syam dan saksi Sudarmin yang merupakan anggota Polsek Panakkukang sedang melaksanakan Patroli rutin di sekitar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum polsek Panakkukang, kemudian salah satu anggota tersebut menerima telephone dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah itu kedua anggota tersebut langsung menuju ke lokasi dan setelah sampai ke lokasi tersebut anggota Polsek tersebut melihat di taman bunga ada kamar dan anggota Polsek langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara menobrak pintu kamar kemudian menemukan tersangka sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Mursidin Syam dan saksi sudarmin langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kaca bening atau pireks, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas. Setelah itu tersangka dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Panakukang untuk dilakukan proses pemeriksaan.

- Bahwa menurut pengakuan dari tersangka bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibelinya dari salah seorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuannya adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti dan urine oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2183/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan antara lain yakni :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto 0.0605 Gram;
 2. 1 (satu) set alat hisap atau bong ;
 3. 1 (satu) buah kaca bening atau pireks ;
 4. 1 (satu) buah pipet berwarna putih ;
 5. 2 (dua) buah korek api gas;
 6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Adalah positif Metamfetamina..

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL MINGGU alias Ipul melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAIFUL MINGGU alias Ipul berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1(satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong ;
 - 1 (satu) buah kaca bening atau pireks ;
 - 1 (satu) buah pipet berwarna putih ;
 - 2 (dua) buah korek api gas.dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa hanyalah pemakai ;
2. Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2017 Nomor 1641/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL MINGGU alias Ipul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong ;
 - 1 (satu) buah kaca bening atau pireks ;
 - 1 (satu) buah pipet berwarna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1641/ Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 18 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1641/Pid.Sus/2017/PN.Mks masing-masing tertanggal 19 Januari 2018 dan 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Desember 2017 Nomor 1641/Pid.Sus/2017/PN.Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan alasan-alasan permintaan bading tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah yang dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Desember 2017 Nomor 1641/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 1762/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS tanggal 27 Desember 2017 jo. Penetapan Nomor: 28/Pen.Pid/KPT/ 2018/PT.MKS tanggal 8 Januari 2018, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Desember 2017 Nomor 1641/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 22 FEBRUARI 2018** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI,SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **EFENDI PASARIBU,SH.,MH** dan **SUGENG HIYANTO,SH.,MH** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **A. MUHAJERING, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

EFENDI PASARIBU,SH.,MH.

DWI HARI SULISMAWATI,SH

SUGENG HIYANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

A. MUHAJERING, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2018/PT.MKS